



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SALBIAH
Tempat / Tgl.Lahir : Lhok Seutui / 12-11-1989
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seutui,
Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 107/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 8 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 107/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Agustus 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Agustus 2018 dibawah register permohonan Nomor : 107/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108090708150001 tanggal 07-08-2015 yang tertulis atas nama SALBIAH, Nik 1108014107860552, lahir di Lhok Seutui,

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.107/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01-07-1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seutui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;

- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah pemohon tertulis atas nama SALBIAH, lahir di Lhok Seutui, pada tanggal 01-07-1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Karya Tani Dusun Cinta Makmur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1989;
- Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK), dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon di KK 1986 menjadi 1989 disesuaikan dengan Data Pemohon yang sebenarnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Asli Surat Keterangan Beda Tahun Lahir atas nama SALBIAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lhokseutuy.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SALBIAH.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga ADHAR.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri ADHAR dan SALBIAH.
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama SALBIAH.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108090708150001 tanggal 07-08-2015 yang tertulis atas nama SALBIAH, Nik 1108014107860552, lahir di Lhok Seutui, pada tanggal 01-07-1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seutui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, **menjadi SALBIAH, lahir di Lhok Seutui, pada tanggal 12-11-1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seuteui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.107/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Beda Tahun Lahir Nomor : 167/2032/SKBT/LST/2018 tanggal 03 Agustus 2018 atas nama SALBIAH yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Lhokseutuy Kecamatan Baktiya Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108014107860552 tanggal 28-02-2013 atas nama : SALBIAH (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108090708150001 tanggal 07-08-2015 atas nama Kepala Keluarga ADHAR (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 286/49/X/2014 atas nama suami istri ADHAR dan SALBIAH (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar No. DN.06Dd0027243 tanggal 14 Juni 2003 atas nama SALBIAH (Bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi YURLITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seutui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama SALBIAH;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon di KTP dan KK yang tertulis tahun lahir pemohon 1986, padahal tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **1989**;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan datanya seperti yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

2. Saksi HASMIATI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seutui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama SALBIAH;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.107/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon di KTP dan KK yang tertulis tahun lahir pemohon 1986, padahal tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah **1989**;
- Bahwa benar Pemohon ingin menyesuaikan datanya seperti yang tertera di Surat Tanda Tamat Belajar milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108090708150001 tanggal 07-08-2015 yang tertulis atas nama SALBIAH, Nik 1108014107860552, lahir di Lhok Seutui, pada tanggal 01-07-1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seutui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, dan Ijazah pemohon tertulis atas nama SALBIAH, lahir di Lhok Seutui, pada tanggal 01-07-1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Karya Tani Dusun Cinta Makmur, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 1989;
Bahwa oleh karena ada kesalahan penulisan tahun lahir pada Kartu Keluarga (KK), dari itu pemohon ingin merubah/memperbaiki tahun lahir pemohon di KK 1986 menjadi 1989 disesuaikan dengan Data Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.107/Pdt.P/2018/PN.LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108090708150001 tanggal 07-08-2015 yang tertulis atas nama SALBIAH, Nik 1108014107860552, lahir di Lhok Seutui, pada tanggal 01-07-1986, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seutui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, **menjadi SALBIAH, lahir di Lhok Seutui, pada tanggal 12-11-1989, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Kuya Raof Desa Lhok Seuteui, Kecamatan Baktiya, Kabupaten Aceh Utara;**
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262,000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : RABU, tanggal 15 AGUSTUS 2018 oleh: BOB ROSMAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.107/Pdt.P/2018/PN.LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh AGUSSYAFRUL R. MANALU, Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL R. MANALU

BOB ROSMAN, S.H.,

Perincian Biaya :

| | |
|--|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 150.000,- |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp. 12.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp. 262.000,- |

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005